

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *Agency Theory* menjelaskan bahwa perusahaan terbentuk dari hubungan kontraktual antara pihak prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai pengelola yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (dikutip dalam Sari *et al.*, 2023). Dalam konteks perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai pihak prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pihak manajemen sebagai agen untuk mengelola sumber daya dan kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Pemegang saham menyediakan dana dan fasilitas operasional tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga manajemen bertindak sebagai agen yang menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh prinsipal (Sari *et al.*, 2023).

Hubungan antara manajemen dan prinsipal kerap disebut sebagai hubungan keagenan, di mana perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak agen (manajemen) dan prinsipal (investor atau pemegang saham) dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi

dirinya sendiri namun tidak selalu selaras dengan kepentingan utama pemegang saham, sehingga berpotensi memicu konflik kepentingan dalam praktik keagenan (Sananta & Yudhanti, 2025).

Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen yang berorientasi pada peningkatan laba serta kinerja keuangan jangka pendek cenderung menerapkan strategi pengelolaan pajak secara agresif untuk menekan beban pajak perusahaan. Tindakan ini dilakukan agar laba bersih tetap tinggi sehingga kinerja perusahaan tampak baik di mata investor dan pemegang saham, serta dapat berdampak pada peningkatan kompensasi manajer sebagaimana dijelaskan oleh Ross L. Watts dan Jerold L. Zimmerman (1986 dalam Andriana *et al.*, 2025). Namun, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang seperti sanksi perpajakan, penurunan reputasi perusahaan, serta meningkatnya pengawasan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam kerangka teori keagenan.

### **2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

Menurut Aryotama & Firmansyah (2019), tindakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax avoidance* dilakukan melalui cara yang masih berada dalam batas ketentuan hukum, sedangkan *tax evasion* dilakukan

dengan melanggar aturan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan tanpa menyalahi ketentuan hukum yang berlaku (Akbar *et al.*, 2022, dikutip dalam (Kurniawan & Nurfauziah, 2023). Praktik ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengecualian, insentif, serta penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.

Menurut Tunggal & Gabetua (2020), praktik penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai metode. Pertama, perusahaan dapat mengalihkan subjek maupun objek pajak ke negara yang memberikan fasilitas perpajakan khusus atau tarif pajak lebih rendah (*tax haven country*) terhadap jenis penghasilan tertentu, yang dikenal sebagai *substantive tax planning*. Kedua, praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan inti ekonomi dari suatu transaksi, tetapi perusahaan memilih bentuk transaksi yang secara administratif menghasilkan beban pajak lebih kecil (*formal tax planning*). Ketiga, praktik penghindaran pajak juga berkaitan dengan ketentuan anti-avoidance, baik yang bersifat khusus (*Specific Anti Avoidance Rule*), seperti pada transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, maupun yang bersifat umum (*General Anti Avoidance Rule*), yaitu terhadap transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Berdasarkan

pandangan tersebut, bentuk-bentuk penghindaran pajak yang lazim dilakukan meliputi:

1. *Transfer pricing*, merupakan penetapan harga khusus dalam transaksi antar divisi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan mencatat pendapatan pada divisi penjual (*selling division*) dan biaya pada divisi pembeli (*buying division*). Dalam praktik perpajakan, kebijakan ini sering dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas atau negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Indah, 2019).
2. Pemanfaatan *tax haven country*, Pemanfaatan *tax haven country* dilakukan dengan menempatkan laba maupun entitas usaha pada negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan 0% (Rochmaniati & Dewi, 2024). Negara-negara *tax haven* umumnya menyediakan kemudahan dalam sistem perpajakan sehingga memungkinkan wajib pajak mengalihkan pendapatan agar dikenakan pajak lebih kecil atau tidak dikenai pajak sama sekali (Nurhidayati, 2018, dikutip dalam Prameshti *et al.*, 2019).
3. *Thin capitalization*, yaitu pengaturan struktur modal dengan proporsi utang besar dan modal kecil dalam suatu perusahaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan bunga utang untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan (Anah & Fidiana, 2022).

4. *Treaty shopping*, yaitu cara memperoleh manfaat suatu *tax treaty* oleh pihak yang tidak berhak. Praktik ini melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa di beberapa negara, misalnya penduduk Negara X yang tidak memiliki perjanjian pajak dengan Negara Z, membuat entitas di Negara Y yang memiliki perjanjian pajak dengan Negara Z untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah (Nataherwin *et al.*, 2023).

Salah satu ukuran penghitungan penghindaran pajak yang paling sering digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR dipilih karena nilai ini mampu mencerminkan penghindaran pajak akibat adanya perbedaan temporer serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait perubahan beban pajak, baik untuk periode berjalan maupun periode mendatang (Ramdani *et al.*, 2023). Hubungan antara ETR dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain ETR, terdapat pula beberapa ukuran alternatif seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang membagi jumlah pajak penghasilan yang benar-benar disetorkan perusahaan pada periode tertentu dengan laba perusahaan sebelum dikurangi pajak (Swandewi & Noviani, 2020). Pengukuran lainnya yakni *Book-Tax Difference* (BTD) yang mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (Fionasari *et al.*, 2020).

### 2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, total aset, dan modal yang dimiliki perusahaan (Sarimin & Oktari, 2023). Rasio ini mengukur efektivitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan agar dapat menghasilkan laba secara optimal. Tingginya tingkat keuntungan perusahaan sering kali menjadi daya tarik bagi investor karena mencerminkan kinerja operasional yang baik serta prospek perusahaan yang positif (Sari *et al.*, 2023). Dengan demikian, profitabilitas dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan dan efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba.

Menurut Fadhila & Andayani (2022), menyatakan bahwa profitabilitas berkaitan dengan praktik *tax avoidance* karena besarnya laba perusahaan akan memengaruhi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kewajiban pajak yang ditanggung juga semakin besar. Keadaan ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak melalui praktik *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam konteks teori agensi, manajemen sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai *principal*, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan tertentu, termasuk dalam strategi perpajakan,

untuk mengoptimalkan kepentingan perusahaan maupun kompensasi kinerjanya.

Profitabilitas perusahaan umumnya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki guna menghasilkan laba (Adnyana, 2020:20, dikutip dalam Christine & Winarti, 2022). Menurut Matitaputty & Ramadhan (2023), perhitungan ROA dilakukan dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset perusahaan. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dimiliki (Mayndarto, 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya agar mampu menghasilkan laba secara optimal, sehingga mencerminkan kemampuan aset perusahaan dalam berputar dan menciptakan keuntungan (Simanjuntak *et al.*, 2023). Dalam konteks perpajakan, tingkat ROA yang tinggi dalam menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar sehingga berdampak pada beban pajak terutang.

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Rasio ini menggambarkan hubungan antara total aset dan modal sendiri sekaligus menunjukkan

sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Kurniawan & Nurfauziah, 2023). Tingkat *leverage* yang semakin tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Suzan & Wulan, 2022).

*Leverage* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana yang berasal dari utang sebagai sumber pendanaan operasional (Wiliyanti *et al.*, 2026). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan eksternal, sedangkan tingkat *leverage* yang rendah menandakan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam mendanai aset maupun kegiatan usahanya.

*Leverage* menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan pengelolaan biaya dan kebijakan perpajakan. Penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang bersifat tetap. Semakin besar jumlah utang perusahaan, maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga secara tidak langsung turut menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, peningkatan penggunaan utang dapat menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Prasetya & Muid, 2022).

Dalam perspektif perpajakan, pembayaran bunga atas utang perusahaan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*) (Wahyuda *et al.*, 2025), sehingga dapat memengaruhi besarnya kewajiban pajak perusahaan. Penelitian Dang & Tran (2021) juga menunjukkan bahwa *leverage* dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. *Leverage* yang tinggi memberi ruang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan penghematan pajak melalui biaya bunga. Oleh karena itu, *leverage* dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengelola beban pajak secara legal. *Leverage* umumnya dilakukan menggunakan beberapa rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang dengan aset maupun ekuitas perusahaan.

Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh total utang (Sarimin & Oktari, 2023). DAR juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban utangnya. Dalam kajian struktur modal, rasio DAR sering dipakai karena dapat menggambarkan tingkat risiko perusahaan akibat penggunaan dana pinjaman. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar pula porsi aset yang berasal dari pembiayaan utang, sehingga risiko finansial dan kewajiban pembayaran bunga menjadi lebih tinggi (Lativah & Muid, 2025).

Secara umum, perusahaan dengan DAR tinggi memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memanfaatkan bunga sebagai komponen *tax deductible*, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas penghindaran pajak. Temuan Kurniawan & Nurfauziah (2023) serta hasil penelitian Dang & Tran (2021) memberikan bukti bahwa *leverage* berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penggunaan DAR sebagai ukuran *leverage* dalam penelitian ini dianggap tepat karena mampu menunjukkan bagaimana tingkat utang perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola beban pajaknya.

#### **2.1.5 *Financial Distress***

*Financial distress* merupakan suatu keadaan ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Keadaan ini dapat berujung pada kebangkrutan atau pailit, sehingga *financial distress* sering dipandang sebagai indikator awal terjadinya kebangkrutan perusahaan (Aldaniar & Sapari, 2023). Menurut Dang & Tran (2021), *financial distress* menggambarkan situasi di mana perusahaan menghadapi risiko kegagalan keuangan yang dapat diukur melalui rasio keuangan utama, yaitu rasio profitabilitas, rasio utang, dan rasio likuiditas.

Dalam perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), *financial distress* dapat memperkuat adanya pertentangan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Dalam kondisi

normal, manajemen berupaya mengoptimalkan nilai perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Namun ketika perusahaan mengalami *financial distress*, perusahaan seringkali terpaksa menggunakan sebagian besar cadangan kas serta mengurangi rencana pembagian dividen sehingga kondisi keuangan menjadi semakin sulit. Situasi yang berkelanjutan ini dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui praktik *tax avoidance* guna mempertahankan arus kas dan mengurangi tekanan (Dang & Tran, 2021). Dengan demikian, *financial distress* berpotensi memoderasi hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan seperti profitabilitas dan *leverage* dengan perilaku penghindaran pajak.

Yusanti *et al.* (2025) menyatakan bahwa *financial distress* mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola pajak, sehingga dapat mengurangi beban keuangan dan mempertahankan kinerja perusahaan. Fenomena ini didukung oleh berbagai penelitian empiris yang mengindikasikan adanya pengaruh positif *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*. Secara umum, mayoritas penelitian baik di Indonesia maupun internasional mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* (Setianingrum & Laksito, 2025; Yusanti *et al.*, 2025; Dang & Tran, 2021; Fauziyah & Sumarta, 2023). Namun, hasil yang bervariasi menunjukkan bahwa hubungan

antara *financial distress* dan *tax avoidance* bersifat kontekstual, tergantung pada faktor seperti tuntutan kepatuhan yang lebih ketat, pengawasan audit yang lebih intensif, serta risiko reputasi yang lebih tinggi (Andriana *et al.*, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, *financial distress* diposisikan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dan *tax avoidance*. *Financial Distress* diukur dengan Bankometer, nilai rasio keuangan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk indeks *S-Score*. Menurut Edward Altman & Bankometer (2017) dalam Ani *et al.* (2024), model ini dikembangkan pasca krisis keuangan 2008 untuk menilai kerentanan bank terhadap kesulitan keuangan serta membedakan kondisi bank yang sehat dan yang mengalami krisis berdasarkan data laporan keuangan. Model *S-Score* (Bankometer) merupakan pengembangan atau modifikasi dari model Altman *Z-Score* yang disesuaikan dengan karakteristik industri perbankan. Seperti halnya Altman *Z-Score*, *S-Score* menggunakan rasio-rasio keuangan yang dikombinasikan dalam suatu fungsi linear untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan bank (Bolat, 2017). Kriteria kondisi suatu bank berdasarkan model Bankometer (*S-Score*) menunjukkan bahwa bank dikategorikan mengalami *financial distress* jika nilai  $S < 50\%$ , berada pada *grey area* jika  $50\% < S < 70\%$ , dan dinyatakan sehat (*safe*) apabila nilai  $S > 70\%$  (Asyva *et al.*, 2021).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

*Tax avoidance* adalah strategi perusahaan dalam menekan kewajiban pajak melalui pemanfaatan area abu-abu pada peraturan perpajakan (Aji & Wulandari, 2022). Beberapa penelitian terdahulu meninjau aspek-aspek yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak, termasuk profitabilitas, *leverage*, serta *financial distress*. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu tidak membahas topik yang sama secara persis, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam pokok bahasan terkait tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperjelas hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar dan arah penelitian, berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<b>Peneliti</b> 1. Nida Fadhila 2. Sari Andayani	<b>Variabel Independen</b> 1. <i>Financial Distress</i> 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2.	<b>Peneliti</b> 1. Fadiah Rama Wangsa 2. Aries Tanno	<b>Variabel Independen</b> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor industri konsumsi dan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
3.	<b>Peneliti</b> 1. Arief Kurniawan 2. Nurfauziah Nurfauziah	<b>Variabel Independen</b> 1. <i>Leverage</i> 2. Kepemilikan Instistusional 3. Profitabilitas <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di BEI Periode 2019- 2022.
4.	<b>Peneliti</b> 1. Nadila Andriana 2. Citra Mariana 3. Diah Andari	<b>Variabel Independen</b> 1. <i>Financial Distress</i>	<i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ,


No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		2. <i>Profitability</i> 3. <i>Leverage</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	sedangkan <i>Profitability</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur periode 2022-2024.
5.	<b>Peneliti</b> 1. Putri Rukmana Sari 2. Titiek Puji Astuti 3. Faiz Rahman Shiddiq 4. Nurul Herawati	<b>Variabel Independen</b> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan <b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019.
6.	<b>Peneliti</b> 1. Maria Denastri Sarimin 2. Yunia Oktari	<b>Variabel Independen</b> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Kepemilikan Institusional <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan perusahaan manufaktur sub

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
7.	<b>Peneliti</b> 1. Rony Hermawan 2. Titik Aryati	<b>Variabel Independen</b> 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Corporate Governance</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor <i>consumer goods</i> yang terlisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020.
8.	<b>Peneliti</b> 1. Van Cuong Dang 2. Xuan Hang Tran	<b>Variabel Independen</b> <i>Financial Distress</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada 369 perusahaan publik di Vietnam tahun 2008-2020.
9.	<b>Peneliti</b> 1. Wahyu Ade Setianingrum 2. Herry Laksito	<b>Variabel Independen</b> 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Good Corporate Governance</i> <b>Variabel Dependen</b>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderasi</b> Strategi Bisnis	<i>Tax Avoidance</i> . Sebaliknya, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan, sedangkan <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Selain itu, Strategi Bisnis (LDR) tidak mampu memoderasi hubungan variabel-variabel pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini digunakan 2 (dua) variabel independen, yaitu Profitabilitas dan *Leverage*, 1 (satu) variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*, serta 1 (satu) variabel moderasi yaitu *Financial Distress*. Adapun kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang dirumuskan berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya, sehingga masih memerlukan pengujian empiris melalui proses pengumpulan dan analisis data penelitian (Sugiyono, 2019). Perumusan hipotesis bertujuan untuk memberikan arah dan fokus analisis mengenai hubungan antara variabel independen, variabel dependen, serta peran variabel moderasi dalam penelitian.

Variabel yang digunakan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderasi, sehingga total 4 variabel. Variabel Independen yang digunakan yaitu Profitabilitas (X1) dan *Leverage* (X2), Variabel Dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y), sedangkan Variabel Moderasinya yaitu *Financial Distress* (Z). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut.

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (Andriana *et al.*, 2025). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba yang besar, sehingga penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga cenderung meningkat (Safitri & Muid, 2020). Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk mempertahankan kinerja perusahaan dan memaksimalkan laba setelah pajak karena pencapaian laba dapat memengaruhi penilaian kinerja dan insentif yang diterima manajemen. Oleh karena itu, ketika beban pajak meningkat akibat tingginya laba perusahaan, manajemen cenderung melakukan berbagai strategi untuk menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Aryatama & Raharja, 2021).

Beberapa hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Darsani & Sukartha (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* karena besarnya laba yang diperoleh menyebabkan beban pajak yang harus dibayar semakin tinggi. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Matitaputty & Ramadhan (2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax*

*avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* merupakan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional dan investasinya (Kurniawan & Nurfauziah, 2023). Penggunaan utang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang bersifat *tax deductible* atau dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung, sehingga laba kena pajak dan beban pajak perusahaan cenderung menurun (Prasetya & Muid, 2022). Berdasarkan teori keagenan, manajer sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba setelah pajak dan meningkatkan kinerja perusahaan di hadapan pemegang saham (*principal*). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan pendanaan melalui utang karena beban bunga atas utang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan beban bunga secara legal (Bulawan *et al.*, 2023).

Secara empiris, penelitian Kurniawan & Nurfauziah (2023) serta Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.**

### **2.4.3 Pengaruh *Financial Distress* dalam memoderasi hubungan antara Profitabilitas dan *Tax Avoidance***

*Financial Distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajibannya (Andriana *et al.*, 2025). Dalam kondisi tekanan keuangan, manajemen cenderung terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih berisiko, termasuk menerapkan strategi *tax avoidance* sebagai upaya mempertahankan likuiditas perusahaan. Berdasarkan teori agensi, tekanan keuangan dapat mendorong manajer sebagai *agent* untuk bertindak lebih oportunistik guna menjaga kinerja perusahaan dan mengurangi tekanan keuangan yang dihadapi, salah satunya melalui penghematan beban pajak (Caroline & Tumewu, 2026).

Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memperoleh laba yang besar sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Aryatama & Raharja, 2021). Apabila perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajemen cenderung berupaya mempertahankan likuiditas dengan menekan pengeluaran, termasuk pembayaran pajak, sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, kondisi *financial*

*distress* diperkirakan dapat memperkuat kecenderungan perusahaan yang profitabel untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian Dang & Tran (2021) menunjukkan bahwa tekanan keuangan memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi *financial distress* dapat memperbesar motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang menghadapi beban pajak yang tinggi akibat tingginya profitabilitas. Oleh karena itu, *financial distress* dipandang mampu memperkuat pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: *Financial Distress* memperkuat pengaruh positif Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.4 Pengaruh *Financial Distress* dalam memoderasi hubungan antara *Leverage* dan *Tax Avoidance***

*Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Kurniawan & Nurfauziah, 2023). Sementara itu, *financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajibannya (Andriana *et al.*, 2025). Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk menjaga kinerja perusahaan dan memenuhi kewajiban kepada pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, ketika perusahaan

menghadapi tekanan keuangan, manajemen cenderung mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan kondisi keuangan perusahaan, termasuk melakukan penghematan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban utang yang lebih besar. Semakin besar penggunaan *leverage*, semakin besar pula beban bunga yang bersifat *tax deductible*, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* (Sari *et al.*, 2023). Apabila perusahaan juga mengalami *financial distress*, dorongan untuk mengurangi beban pajak akan semakin meningkat guna menjaga likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, *financial distress* diperkirakan dapat memperkuat pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Dang & Tran (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Prasetya & Muid (2022) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi yang juga mengalami *financial distress* memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan. Oleh karena itu, *financial distress* dipandang mampu

memperkuat pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: *Financial Distress* memperkuat pengaruh positif *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.**